



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA,AVA**  
**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**  
Nomor: 12 /SK-MPA/X/2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)**  
**DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan kewaspadaan dan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana khususnya bencana kebakaran hutan dan atau lahan di Desa Bhuana Jaya dianggap perlu untuk membentuk Kelompok MPA Desa Bhuana Jaya.
- b. Sebagai implementasi awal membentuk warga Desa Bhuana Jaya menjadi masyarakat peduli api, maka ditunjuk perwakilan warga dari Desa Bhuana Jaya sebagai kelompok MPA,
- c. Bahwa masyarakat Desa Bhuana Jaya telah dilakukan bimbingan teknis pembentukan kelompok MPA oleh UPTD KPHP Santan, maka perlu ditetapkan menjadi Kelompok MPA dalam Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang — undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara di Propinsi Kalimantan Timur.
2. Undang — undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang — undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang — undang No 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
5. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan /atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan I atau Lahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim Nomor P.3/PPI/SET/KUM.111/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus dan anggota kelompok MPA Desa Bhuana Jaya.

Kedua : Kelompok MPA Desa Bhuana Jaya sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai Tugas :

1. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh manggala agni dan / atau para pihak ;
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat di Desa Bhuana Jaya terkait dalkarhutla dan / atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
5. Mengusulkan calon lokasi ProKlim;
6. Memberikan informasi terkait kejadian karhutla;
7. Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
8. Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama sama dengan para pihak lainnya.
9. Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya , Kelompok MPA Desa Bhuana Jaya tidak mendapat gaji/honor (Sukarelawan) dan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Desa Bhuana Jaya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat perkembangan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bhuana Jaya  
Pada Tanggal 5 Oktober 2021

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**


1. Camat Tenggarong Seberang
2. UPTD KPHP Santan.
3. Kepolisian Sektor (Polsek) Kec.Tenggarong Seberang
4. Komando Rayon Militer (Koramil) Kec.Tenggarong Seberang
5. Perusahaan sekitar Kelurahan Bhuana Jaya.
6. Masing — Masing yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA BHUANA JAYA  
NOMOR : 12 /SK-MPA/X/2021  
TENTANG : ORGANISASI MASYARAKAT PEDULI  
API (MPA) DESA BHUANA JAYA  
KECAMATAN TENGGARONG  
SEBERANG KABUPATEN KUKAR

**SUSUNAN PENGURUS**  
**PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA)**  
**DESA BHUANA JAYA**  
**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUKAR**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	HARI SUBAGYO	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	BAYU SUPRAPTO	Bendahara	Masyarakat
3.	SOBRI	Sekretaris	Masyarakat
4.	Miftahul Hadi	Anggota	
5.	Muhammad nuir kholik	Anggota	
6.	Wahyu Indra lesmana	Anggota	
7.	Imam Santoso	Anggota	
8.	Eko Fitrianto	Anggota	
9.	Juhrianto	Anggota	
10.	Asep widianto	Anggota	
11.	Rambodan gunawan	Anggota	
12.	David Indrawan	Anggota	
13.	M.Haman sadli	Anggota	
14.	Sugeng	Anggota	

Bhuana Jaya, 05 oktober 2021  
KEPALA DESA BHUANA JAYA



**FREND EFFENDY**

